



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**KB PELITA HARAPAN**

Alamat : Jl. Ki Narto Sabdo No. 1, Pandes, Wedi, Klaten  
Email : [paud\\_pandes@yahoo.com](mailto:paud_pandes@yahoo.com)

No : 02/ YDD.WD/KB.PH/VIII/2023  
Lamp : 1 (satu) bandel  
Hal : Permohonan Ijin Operasional Alih Layanan  
Dari Pos Paud (PP) Pelita Harapan  
Ke Kelompok Bermain (KB) Pelita Harapan

Wedi, 01 Agustus 2023

Kepada Yth. :  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Di Klaten

Dengan hormat,

Bersama ini, pengurus Kelompok Bermain (KB) Pelita Harapan, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, mengajukan permohonan Ijin Operasional Alih Layanan dari Pos Paud (PP) Pelita Harapan Ke Kelompok Bermain (KB) Pelita Harapan.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Mengetahui

Pengurus Perwakilan  
Yayasan Dian Dharma  
Desa Pandes

NY DEWULRU PURNOMO

DEWI RAHAYU

Mengetahui

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Wedi

SUDIBYA, S.IP, M.M  
NIP. 1968 1024 199002 1 001

Kepala Desa Pandes

HERU PURNOMO, S.Tp



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 173 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN**  
**KECAMATAN WEDI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pelita Harapan Jl. Ki Narto Sabdo No. 1 Desa Pandes Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 02/YDD.WD/KB.PH/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pelita Harapan Kecamatan Wedi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
KESATU kepada :

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga             | : Kelompok Bermain PELITA HARAPAN                                          |
| Tahun Berdiri            | : 01 April 2008                                                            |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain                                                         |
| Alamat                   | : Jl. Ki Narto Sabdo No. 1 Desa Pandes<br>Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara            | : Yayasan Dian Dharma.                                                     |

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**KEPALA DESA PANDES  
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDES  
No 30 Tahun 2022**

**TENTANG  
ALIH LAYANAN POS PAUD PELITA HARAPAN MENJADI KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN  
KEPALA DESA PANDES**

**Menimbang :**

1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
2. Bahwa POS PAUD PELITA HARAPAN alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN .dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**Mengingat :**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ( Jika Kelurahan)
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Pelita Harapan menjadi Kelompok Bermain Pelita Harapan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022;

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN  
Berdiri : 01 April 2008  
Alamat : Jalan Ki Narto Sabdo No.1, Pandes, Wedi, Klaten

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

**KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandes  
Pada tanggal : 01 Juli 2022  
**KEPALA DESA PANDES**



**HERU PURNOMO**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN WEDI**  
**DESA PANDES**

Jalan Ki Narto Sabdo No. 1 Desa Pandes, Kec.Wedi, Kab.Klaten (57461)  
Site : <https://www.pandeswedi.com> | Email : [pandeswedi@gmail.com](mailto:pandeswedi@gmail.com)

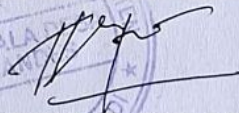
**SURAT KETERANGAN**  
**No : 145/043/V/PD/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, dengan ini menerangkan bahwa Pemerintah Desa Pandes telah meminjamkan Gedung dan Lahan kepada PAUD Pelita Harapan Desa Pandes yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Gedung PAUD
2. Gazebo
3. Arena bermain anak
4. Aula
5. Kamar mandi

Adapun total luasan  $\pm 250 \text{ m}^2$

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
**KEPALA DESA PANDES**  
  
**HERU PURNOMO, S.Tp**